

15 Sept. 03

732 / 31 Des. 2003-✓



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1288/Menkes/SK/IX/2003**

**TENTANG**

**TIM PENGKAJIAN RUMAH SAKIT PERJAN DALAM RANGKA PELAKSAAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu meninjau kembali status Rumah Sakit Perjan;
  - b. bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan untuk menetapkan arah dan status Rumah Sakit Perjan perlu dibentuk Tim Pengkajian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XII/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGKAJIAN RUMAH SAKIT PERJAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA.**
- Kedua : Susunan Tim Pengkajian sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Ketiga : Tim bertugas :  
1. Menginventarisasi permasalahan pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.  
2. Melakukan pengkajian tentang tindak lanjut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 yang menyangkut status Perjan Rumah Sakit, aspek kepegawaian, kelembagaan, pelayanan dan hukum.  
3. Mempersiapkan konsep usulan status dan bentuk Rumah Sakit Pasca Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003.  
4. Melakukan pembahasan dengan instansi terkait serta organisasi profesi bidang kesehatan.  
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- Kelima : Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 2003



MENTERI KESEHATAN,

*[Signature]*  
Dr. **ACHMAD SUJUDI**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri-Kesehatan  
Nomor : 1288/Menkes/SK/IX/2003  
Tanggal : 15 September 2003

**SUSUNAN TIM PENGKAJIAN RUMAH SAKIT PERJAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003  
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**Penasehat** : Menteri Kesehatan

**Pengarah** : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan  
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan  
3. Direktur Jenderal Pelayanan Medik

**Ketua** : Dr. Faiq Bahfen, SH.  
(Karo Hukum Dan Organisasi)

**Wakil Ketua** : Dr. Achmad Hardiman, Sp.KJ.MARS.  
(Dir. Yanmed Spesialistik)

**Sekretaris I** : Drg. Naydial Roesdal, MSc. PH.  
(Sekretaris Dirjen. Pelayanan Medik)

**Sekretaris II** : Dr. Gunawan Setyadi, MPH.  
(Kapus. Kajian Pembangunan Kesehatan)

**Anggota** :

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. A. Choliq Amin, SE, MM                 | -Karo. Keuangan Dan Perlengkapan      |
| 2. Dr. Deddy Ruswendi, MPH.               | -Kepala Biro Kepegawaian              |
| 3. Dr. Setiawan Soeparman, MPH.           | -Karo Perencanaan & Anggaran          |
| 4. Dr. H. Guntur Bambang Hamurwono, Sp.M. | -Dir. Yanmed & Gigi Dasar             |
| 5. Dr. Dradjat Nendrosuwito, MSc.         | -Dir. Laboratorium Kesehatan          |
| 6. Dr. Hardi Yusa, Sp. OG, MARS.          | -Dirut. RS. Persahabatan              |
| 7. Dr. Merdias Almatsir, Sp.S             | -Dirut. RSCM                          |
| 8. Drs. Diyardi Nugroho, M.Kes.           | -Kabag. Keuangan Ditjen. Yanmed       |
| 9. Drs. Amak Rochmad, MPH.                | -Kabag. PI Ditjen Yanmed              |
| 10. Drs. Setiyono, MBA, M.Kes.            | -Kabag. Umum & Kepeg. Ditjen Yanmed   |
| 11. Drg. Liliana, M.Kes                   | -Kabag. Hukormas Ditjen Yanmed        |
| 12. Dr. Chammal Nadjir, MPH.              | -Kabag. Kelembagaan Ro. Hukor         |
| 13. Arsil Rusli, SH.                      | -Kabag. Perundang-undangan Ro. Hukor. |



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Sekretariat :
1. Drs. Suranto, MM.
  2. Mangapul Bakara, S.Sos, MM.
  3. Wiwiek Dwimaswati, BSc.
  4. Elly Yulianti
  5. Harry Tjahyono.



MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi